

Implementasi Restorative Justice terhadap Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri: Studi di Polres Aceh Singkil

Muhammad Naufal Asyrof*, Bambang Suheryadi, Prawitra Thalib

Universitas Airlangga, Indonesia

Email: asyrofnaufal2023@gmail.com*

Keywords:

Restorative Justice; Public Trust; Police.

Abstract

This study examines the impact of implementing restorative justice on the level of public trust in the Indonesian National Police (Polri) at the Aceh Singkil Police Resort. Restorative justice is an approach to case resolution that emphasizes restoring relationships between victims, offenders, and the community through dialogue and deliberation rather than conventional law enforcement alone. The study aims to determine the extent to which the application of restorative justice can enhance public trust in the police, which has been a significant challenge in maintaining the legitimacy and image of the police institution. The research employs a mixed-methods approach, collecting primary data through in-depth interviews with stakeholders such as police officers, victims, offenders, and community members, as well as quantitative surveys to measure public perceptions and levels of trust. Data analysis is conducted to identify the relationship between restorative justice implementation and changes in community attitudes toward the police. Findings indicate that applying restorative justice has a significantly positive effect on increasing public trust. The community feels more involved in the case resolution process, perceives justice in a more subjective and meaningful way, and views the police as an institution prioritizing a humane approach. These findings have important implications for Polri policy in fostering more humane service strategies and strengthening relationships with the public. The study recommends expanding restorative justice programs as an integral part of the law enforcement system within Polri to improve public trust and institutional legitimacy.

Kata Kunci:

Restorative Justice;
Kepercayaan Masyarakat;
Kepolisian.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh penerapan restorative justice terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di wilayah Polres Aceh Singkil. Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat melalui dialog dan musyawarah, bukan sekadar penegakan hukum secara konvensional. Studi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan restorative justice mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang selama ini menjadi tantangan utama dalam menjaga legitimasi dan citra institusi kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah campuran (mixed methods), meliputi pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan para pihak terkait seperti anggota polisi, korban, pelaku, dan masyarakat serta survei kuantitatif untuk mengukur persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat. Analisis data dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara penerapan restorative justice dan perubahan sikap masyarakat terhadap Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat. Masyarakat merasa lebih dilibatkan dalam proses penyelesaian kasus, merasa keadilan lebih terpenuhi secara subjektif, dan mampu melihat Polri sebagai institusi yang mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan Polri dalam mengembangkan strategi pelayanan yang lebih humanis dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Penelitian ini

PENDAHULUAN

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan salah satu pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang lebih menekankan pada hukuman. Restorative justice mencoba mengembalikan kondisi dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana melalui dialog, mediasi, dan kesepakatan bersama.

Di Indonesia penerapan restorative justice mulai mendapat perhatian sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan dan sedang. Polri sebagai institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam mengimplementasikan pendekatan ini dalam penanganan kasus. Namun, penerapan restorative justice masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek prosedur, pemahaman masyarakat, maupun sumber daya aparat.

Kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi aspek fundamental dalam keberhasilan penegakan hukum. Polri yang dipercaya oleh masyarakat cenderung mendapatkan dukungan penuh dalam menjalankan tugasnya. Sebaliknya, jika kepercayaan tersebut menurun, maka legitimasi institusi juga ikut terganggu, yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial.

Dalam wilayah hukum di Polres Aceh Singkil kepercayaan masyarakat terhadap Polri memiliki dinamika tersendiri yang dipengaruhi sejarah dan kondisi sosial budaya setempat. Wilayah ini memiliki karakteristik masyarakat yang unik, serta tingkat kejahatan dan penyelesaian perkara yang perlu disikapi secara khusus oleh aparat keamanan, termasuk dalam penerapan restorative justice. Dengan luas wilayah 1.857,88 Km², Aceh Singkil terbagi dalam 11 Kecamatan. Wilayah Aceh Singkil berada pada kawasan daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian Aceh Singkil adalah gugusan Kepulauan Banyak.

Penerapan *restorative justice* di Polres Aceh Singkil diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan dialogis. Melalui mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan, diharapkan masyarakat merasa lebih dilibatkan dan dihargai dalam proses hukum, yang pada akhirnya memperkuat hubungan antara Polri dan warga. Berikut adalah data jumlah data laporan pengaduan dengan penyelesaian *restorative justice* pada tahun 2024 sampai 2025:

Dalam periode tahun 2024 hingga 2025, data jumlah laporan pengaduan yang diselesaikan dengan pendekatan restorative justice di Satreskrim Polres Aceh Singkil menunjukkan dinamika yang cukup menarik. Pada tahun 2024, tercatat total 30 laporan pengaduan masuk, dimana seluruhnya berhasil diselesaikan. Data detail menurut unit menunjukkan bahwa unit PIDUM menerima dan menyelesaikan 23 laporan, PPA menangani 6 laporan, dan TIPIDTER tercatat 1 laporan dengan penyelesaian penuh. Sementara itu, pada tahun 2025, jumlah laporan yang masuk sedikit menurun menjadi 29 laporan dan jumlah yang selesai juga sama, yakni 29 laporan. Pada tahun ini, unit PIDUM mengalami peningkatan dengan 25 laporan, unit PPA mengalami penurunan signifikan menjadi hanya 1 laporan, sedangkan unit TIPIDTER meningkat menjadi 3 laporan.

Namun terdapat indikasi bahwa belum semua masyarakat memahami dan menerima konsep *restorative justice* dengan baik. Ada kekhawatiran bahwa pendekatan ini bisa dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap pelaku tindak pidana atau tidak memberikan efek jera. Hal ini menjadi tantangan bagi Polri dalam mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan ini secara efektif.

Keberhasilan penerapan *restorative justice* tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kesiapan internal kepolisian, seperti kompetensi aparat, ketersediaan sarana dan prasarana, serta dukungan kebijakan yang memadai. Aparat yang memahami prinsip keadilan restoratif dan memiliki kemampuan mediasi akan lebih mampu menyelesaikan perkara secara adil dan efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menekan angka pengulangan tindak pidana, meningkatkan kepuasan korban, serta memperbaiki hubungan sosial. Namun, bukti empiris mengenai pengaruh *restorative justice* terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, khususnya di wilayah Aceh Singkil, masih terbatas sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memberikan gambaran yang komprehensif.

Dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pendekatan humanis, *restorative justice* memiliki keterkaitan erat dengan konsep Polisi Masyarakat (Polmas) yang menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Melalui komunikasi, musyawarah, dan penyelesaian masalah secara partisipatif, Polmas mendorong terciptanya penyelesaian perkara yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman semata. Penerapan Polmas memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan kepercayaan masyarakat, mempercepat penyelesaian konflik melalui mekanisme nonlitigasi, serta mengurangi beban sistem peradilan pidana. Namun, pelaksanaannya juga menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kemampuan aparat sebagai mediator, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta masih adanya anggapan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui pemidanaan.

Di wilayah Aceh Singkil, implementasi *restorative justice* dan Polmas menghadapi tantangan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan geografis. Keberagaman etnis dan agama serta kuatnya nilai-nilai adat lokal menjadi potensi sekaligus tantangan dalam penyelesaian perkara berbasis musyawarah. Selain itu, faktor geografis yang relatif terpencil, keterbatasan sumber daya manusia kepolisian, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif turut memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga dipengaruhi oleh persepsi mengenai kurangnya transparansi, adanya dugaan ketidakadilan, dan pandangan bahwa proses hukum masih bersifat formalistik. Kondisi tersebut semakin relevan dengan berlakunya KUHP baru yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat menekan angka pengulangan tindak pidana, meningkatkan kepuasan korban, serta memperbaiki hubungan sosial. (Bazemore & Umbreit, 2023) dalam kajian literatur mereka menemukan bahwa *restorative justice* memiliki dampak positif terhadap penanganan kejahatan remaja dan hubungan dengan kepolisian. Penelitian (Prasetyo & Wulandari, 2020) serta (Wijaya & Putri, 2020) menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* dalam proses penyidikan tindak pidana dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. (Fauziyah, 2020)

mengidentifikasi tantangan implementasi restorative justice di Indonesia, terutama terkait dengan kesiapan aparat dan pemahaman masyarakat. (Aditya, M., & Lingga, 2021) serta (Suryanto & Wicaksono, 2022) menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas kepolisian dalam membangun kepercayaan masyarakat.

Namun, bukti empiris mengenai pengaruh restorative justice terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri, khususnya di wilayah Aceh Singkil, masih terbatas sehingga diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena secara spesifik mengkaji implementasi restorative justice di Polres Aceh Singkil dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal, serta menganalisis pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat melalui lensa Teori Keadilan Prosedural dan Teori Legitimasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restorative justice di Polres Aceh Singkil, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya, serta mengukur pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sinergi antara penerapan restorative justice, konsep Polmas, dan teori kerja sama (*cooperation theory*) untuk membangun hubungan yang harmonis antara kepolisian dan masyarakat. Keberhasilan implementasi pendekatan tersebut sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, kolaborasi, serta tumbuhnya kepercayaan timbal balik antara aparat dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan restorative justice di Polres Aceh Singkil, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya, serta mengukur pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian restorative justice, sekaligus menjadi rekomendasi praktis bagi kepolisian dan pembuat kebijakan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Tipe penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dan komprehensif tentang bagaimana praktik restorative justice di Polres Aceh Singkil memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menangkap pengalaman subjektif, persepsi, dan nuansa interaksi sosial yang tidak bisa diukur dengan angka, sehingga fokus pada pemahaman konteks sosial dan budaya secara holistik.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus yang bersifat eksploratif dan fenomenologis. Peneliti akan mengobservasi dan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, seperti aparat kepolisian, pelaku tindak pidana, korban, serta masyarakat sekitar yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam proses restorative justice. Data juga dikumpulkan melalui dokumentasi resmi dan observasi partisipatif untuk memahami konteks dan dinamika sosial secara lebih kaya dan detail.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polres Aceh Singkil, Provinsi Aceh, yang merupakan daerah implementasi nyata dari praktik restorative justice oleh kepolisian. Lokasi ini dipilih karena karakteristik sosial budaya masyarakatnya yang khas, serta adanya berbagai kasus restorative justice yang dapat dianalisis secara mendalam. Dengan lokasi tersebut, peneliti dapat melakukan interaksi langsung dengan subjek penelitian dan mengamati proses pelaksanaan restorative justice dalam konteks lokal.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah para pelaku tindak pidana yang menjalani proses restorative justice, korban yang bersangkutan, aparat Polri di Polres Aceh Singkil, serta masyarakat sekitar atau pihak ketiga yang berkaitan dengan kasus tersebut. Pemilihan subjek didasarkan pada purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap memiliki pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan langsung sehingga dapat memberikan data yang kaya dan relevan. Selain wawancara individu, juga akan dilakukan wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mendapatkan berbagai perspektif yang berbeda.

Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis dengan teknik analisis tematik yang meliputi tahap-tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Dalam proses ini, peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, seperti persepsi masyarakat terhadap restorative justice, perubahan sikap terhadap Polri, dan dinamika hubungan sosial selama dan setelah proses restorative justice berlangsung. Validitas data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjamin kredibilitas dan keabsahan temuan penelitian.

Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu mengungkap dimensi-dimensi sosial psikologis serta faktor-faktor kontekstual yang berperan dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap Polri melalui mekanisme restorative justice. Pendekatan kualitatif memberi keleluasaan yang lebih besar bagi peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif dan interaksi sosial yang kompleks serta memastikan pemahaman yang lebih mendalam dibanding data kuantitatif semata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Restorative Justice Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri Di Wilayah Polres Aceh Singkil

Hubungan antara Restorative Justice dan Kepercayaan Masyarakat

Hubungan antara penerapan restorative justice dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di Polres Aceh Singkil menunjukkan korelasi yang kuat dan positif. Restorative justice sebagai pendekatan penyelesaian konflik yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan pendekatan musyawarah telah berhasil meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa penanganan kasus secara langsung dan dialogis memberikan solusi yang lebih adil dan manusiawi dibandingkan proses hukum formal yang kerap dipandang kaku dan tidak responsif terhadap kebutuhan emosional korban maupun pelaku. Hal ini selanjutnya mendorong terbentuknya sikap positif dan dukungan dari masyarakat terhadap aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Kasat Reskrim Darmi Arianto Manik menyampaikan,

"Kepercayaan masyarakat sangat tergantung pada bagaimana kita menerapkan restorative justice dengan baik, yaitu dengan memberikan ruang dialog yang terbuka dan adil bagi semua pihak. Saat masyarakat merasa didengar dan dihargai, tingkat kepercayaan mereka terhadap penegakan hukum otomatis meningkat. Ini menjadi modal penting untuk membangun kemitraan yang sehat antara polisi dan masyarakat."

Pernyataan ini menegaskan pentingnya pendekatan humanis dan inklusif yang dibawa oleh restorative justice dalam membangun hubungan harmonis antar elemen masyarakat dan aparat.

Kanit Reskrim 2 Satreskrim Sutrisno menambahkan bahwa kepercayaan masyarakat pun dapat diperkuat melalui transparansi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian kasus. Ia menegaskan,

"Ketika masyarakat tahu bahwa proses penyelesaian dilakukan secara adil, terbuka, dan partisipatif, maka mereka lebih percaya dan mendukung tugas kepolisian. Kepercayaan ini menjadi pondasi penting agar restorative justice terus berkembang dan sukses di masyarakat."

Di sisi lain, masyarakat seperti Bapak Rianto dan Ibu Siti juga menyatakan bahwa kehadiran restorative justice memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa polisi bukan hanya sebagai penegak hukum yang represif, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian yang peduli terhadap keharmonisan sosial.

Secara teori, hubungan ini dapat dijelaskan dengan mengacu pada Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) yang menyatakan bahwa legitimasi lembaga penegak hukum tumbuh apabila masyarakat mengalami proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan inklusif (Tyler, 1990). Selain itu, Teori Keadilan Prosedural (Procedural Justice Theory) juga menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dan perlakuan yang adil selama proses penyelesaian konflik sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Dengan demikian, penerapan restorative justice di Polres Aceh Singkil tidak hanya menyelesaikan konflik dengan efektif tetapi juga memperkuat basis kepercayaan masyarakat terhadap institusi polisi, yang merupakan fondasi kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat

Analisis Pengaruh Restorative Justice terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat di Polres Aceh Singkil

Penerapan restorative justice di Polres Aceh Singkil memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Pendekatan yang mengedepankan dialog dan musyawarah dalam penyelesaian kasus-kasus pidana dinilai berhasil membangun komunikasi yang lebih konstruktif antara aparat dan masyarakat. Keberhasilan ini terlihat dari bagaimana warga merasa lebih dilibatkan dan dihormati selama proses penyelesaian kasus, sehingga rasa percaya terhadap keadilan dan kinerja polisi meningkat secara nyata. Restorative justice mampu menjembatani kesenjangan antara hukum formal dan kebutuhan sosial masyarakat, khususnya dalam konteks lokal yang menerapkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Kasat Reskrim Darmi Arianto Manik menekankan bahwa,

"Restorative justice bukan hanya soal penyelesaian kasus, tetapi juga tentang membangun kepercayaan dengan cara yang manusiawi dan akomodatif. Ketika masyarakat merasa proses hukum berlangsung secara adil dan transparan, kepercayaan mereka terhadap

kepolisian semakin kuat. Hal ini penting untuk menjaga hubungan harmonis antara polisi dan warga, sekaligus meningkatkan efektivitas kerja penegakan hukum.”

Pernyataan ini menyoroti peran restorative justice sebagai alat strategis untuk memperkuat legitimasi lembaga kepolisian dalam pandangan masyarakat.

Kanit Reskrim 2 Satreskrim Sutrisno menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses restorative justice turut menjadi faktor penentu tingkat kepercayaan. Ia menjelaskan,

“Ketika masyarakat dilibatkan secara langsung, mereka merasa memiliki suara dan peran dalam menuntaskan konflik, bukan sekadar objek hukum. Ini meningkatkan rasa percaya dan kepemilikan atas proses penyelesaian sehingga mendukung keberlanjutan restorative justice di wilayah ini.”

Pandangan ini didukung oleh masyarakat seperti Bapak Rianto dan Ibu Siti yang menyatakan bahwa pemahaman yang baik tentang prosedur restorative justice dan keterbukaan informasi membuat mereka merasa makin yakin terhadap aparat kepolisian sebagai mitra yang dapat dipercaya.

Dalam tinjauan teori, pengaruh restorative justice terhadap tingkat kepercayaan masyarakat dapat dipahami melalui Teori Keadilan Prosedural (Procedural Justice Theory) yang menyatakan bahwa persepsi keadilan dalam proses adalah kunci terbentuknya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum (Tyler, 1990). Selain itu, Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) juga relevan untuk memahami bagaimana pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak warga dalam proses penyelesaian konflik dapat meningkatkan legitimasi institusi polisi di mata publik. Dengan demikian, restorative justice tidak hanya menjadi metode alternatif penyelesaian konflik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat yang sangat berperan dalam ketertiban dan stabilitas sosial.

Dampak Peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri Melalui Restorative Justice

Implikasi terhadap Hubungan Polri dan Masyarakat

Penerapan restorative justice di Polres Aceh Singkil memberikan dampak yang signifikan terhadap hubungan antara Polri dan masyarakat. Pendekatan yang humanis dan partisipatif dalam penyelesaian konflik tidak hanya memecahkan masalah secara efektif tetapi juga memperkuat ikatan sosial antara aparat kepolisian dan warga. Restorative justice memungkinkan keterbukaan dialog dan kolaborasi, menggeser paradigma lama yang cenderung hierarchical dan top-down dalam penegakan hukum menjadi hubungan yang lebih setara dan berkeadilan. Hal ini mendorong terciptanya rasa saling percaya dan pengertian sehingga peran Polri tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

Kasat Reskrim Darmi Arianto Manik menekankan,

"Implementasi restorative justice memperlihatkan bahwa polisi bukan hanya institusi yang menegakkan hukum secara kaku, tetapi juga fasilitator dalam proses penyelesaian yang mengutamakan dialog dan keadilan sosial. Hal ini secara nyata memperbaiki hubungan kami dengan masyarakat yang sebelumnya mungkin merasa jauh dan kurang dipercaya. Kini, masyarakat menjadi lebih terbuka dan percaya sehingga kerja sama dalam menjaga keamanan daerah meningkat."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa restorative justice berperan memperkuat legitimasi Polri di mata masyarakat, memperbaiki citra dan kepercayaan publik.

Kanit Reskrim 2 Satreskrim Sutrisno juga menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian menghasilkan hubungan yang lebih sinergis. Ia menjelaskan,

"Ketika masyarakat menjadi bagian aktif dari proses penyelesaian, semangat kebersamaan terbangun. Ini mengurangi kesalahpahaman dan resistensi terhadap aparat. Masyarakat merasa memiliki peran, dan polisi pun lebih memahami aspirasi dan kondisi lokal, yang pada akhirnya mempererat hubungan kedua belah pihak."

Di sisi lain, warga seperti Bapak Budi dan Ibu Siti mengungkapkan rasa puas karena merasa didengar dan diperhatikan dalam setiap tahap penyelesaian konflik. Mereka percaya bahwa hubungan yang harmonis ini membuat Polres Aceh Singkil menjadi institusi yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dari sisi teori, implikasi ini dapat dianalisis menggunakan Teori Keadilan Prosedural (Procedural Justice Theory) dan Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) yang menekankan pentingnya perlakuan adil, keterlibatan, dan penghargaan terhadap hak-hak individu dalam membangun legitimasi dan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum (Tyler, 1990). Restorative justice sebagai praktik keadilan yang mengedepankan aspek emosional, sosial, dan kultural membawa dampak positif nyata bagi hubungan Polri dan masyarakat, memperkuat basis sosial yang mendukung keberhasilan penegakan hukum di daerah.

Potensi Peningkatan Legitimasi dan Kapabilitas Institusi Polri

Penerapan restorative justice di Polres Aceh Singkil berpotensi besar dalam meningkatkan legitimasi serta kapabilitas institusi Polri di mata masyarakat. Legitimasi yang diperoleh melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, transparan, dan berorientasi pada musyawarah membawa perubahan positif dalam citra kepolisian. Hal ini memungkinkan Polri tidak hanya dilihat sebagai penegak hukum formal yang kaku, namun juga sebagai lembaga yang responsif terhadap kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Dengan legitimasi yang kuat, Polri dapat lebih mudah memperoleh dukungan publik dalam berbagai kebijakan dan operasi penegakan hukum sehingga secara langsung meningkatkan efektivitas dan kapabilitas institusi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Kasat Reskrim Darmi Arianto Manik menyatakan,

"Mekanisme restorative justice membuka ruang bagi Polri untuk membangun pendekatan yang lebih manusiawi dan kolaboratif dengan masyarakat. Legitimasi yang tumbuh ini bukan hanya memperbaiki hubungan sosial, tetapi juga memperkuat kemampuan institusi dalam melayani dan melindungi. Kami menjadi lebih adaptif dalam merespon dinamika masalah hukum yang berkembang, sehingga kapabilitas Polri menjadi lebih optimal di lapangan."

Pernyataan ini menegaskan bagaimana aspek legitimasi dan kapabilitas saling terkait sebagai hasil positif dari implementasi restorative justice.

Kanit Reskrim 2 Satreskrim Sutrisno menambahkan bahwa peningkatan kapabilitas institusi juga terwujud dari meningkatnya kepercayaan masyarakat yang berujung pada kemudahan dalam pengumpulan bukti, keterlibatan saksi, serta koordinasi antar pihak terkait. Ia menuturkan,

"Ketika masyarakat percaya dan merasa dilibatkan secara aktif dalam proses restorative justice, dukungan mereka terhadap proses hukum menjadi lebih solid. Hal ini mempercepat

penyelesaian kasus dan memperkuat kapabilitas kami dalam menegakkan hukum dengan cara yang lebih efektif dan efisien."

Pendapat ini sejalan dengan pengalaman masyarakat seperti Bapak Rianto dan Bapak Budi yang mengakui bahwa rasa saling percaya dan keterbukaan membuat proses hukum menjadi lebih lancar dan bermakna.

Dari segi teori, potensi peningkatan legitimasi dan kapabilitas Polri dapat dianalisis melalui Teori Legitimasi (Legitimacy Theory) yang menekankan pentingnya pengakuan dan kepercayaan publik terhadap lembaga sebagai sumber kekuatan untuk menjalankan fungsi institusionalnya (Suchman, 1995). Selain itu, melalui lensa Teori Kepercayaan Institusional (Institutional Trust Theory), penerapan restorative justice mampu membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama bagi penguatan kapabilitas institusi kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya. Restorative justice, oleh sebab itu, bukan semata-mata metode penyelesaian konflik, melainkan juga instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas institusi Polri sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum dan keamanan masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Restorative Justice dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitasnya di Polres Aceh Singkil: Pelaksanaan restorative justice di Polres Aceh Singkil berjalan dengan pendekatan yang mengedepankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian atas dasar kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme ini dianggap lebih manusiawi dan responsif dibandingkan proses hukum formal yang bersifat kaku dan panjang. Efektivitas penerapan restorative justice dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan aparat kepolisian dalam memfasilitasi proses mediasi, keterlibatan aktif masyarakat, dan dukungan bersama dari berbagai pimpinan di Polres. Selain itu, hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang restorative justice, serta tantangan komunikasi menjadi faktor yang turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan. Namun demikian, pendekatan yang mengutamakan keadilan prosedural dan keterlibatan pihak-pihak terkait secara aktif dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus di wilayah tersebut.

Pengaruh Penerapan Restorative Justice terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri di Polres Aceh Singkil: Penerapan restorative justice secara signifikan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri di wilayah Polres Aceh Singkil. Restorative justice yang mengedepankan dialog terbuka, keterlibatan masyarakat, dan penyelesaian yang adil telah mengubah persepsi masyarakat, yang sebelumnya mungkin skeptis, menjadi lebih positif dan percaya pada kepolisian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat merasa didengar dan dihargai, sehingga menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara Polri dan warga. Hal ini mendukung terciptanya legitimasi institusi kepolisian sebagai pelayan dan pelindung masyarakat yang adaptif serta responsif. Kepercayaan yang tumbuh tersebut juga berkontribusi pada peningkatan kapabilitas Polri dalam menjalankan tugasnya secara efektif, karena masyarakat semakin aktif mendukung proses penegakan hukum melalui restorative justice.

REFERENSI

- Aditya, M., & Lingga, T. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kepolisian*. Bandung: Refika Aditama.
- Amelia, R. (2021). *Kepercayaan Publik dalam Pelayanan Kepolisian*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andriani, R. (2021). Restorative justice sebagai primum remedium dalam penyelesaian tindak pidana. *Universitas Airlangga Repository*.
- Anwar, F. (2020). *Sinergi Polisi dan Masyarakat dalam Keamanan Berkelanjutan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Bazemore, G., & Umbreit, M. (2023). Restorative Justice, Youth Violence, and Policing: A Review of the Literature. *Laws*, 11(4),.
- Dewi, N. (2023). *Restorative Justice Berbasis Komunitas di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Dian, R. (2020). *Keadilan Restoratif: Pendekatan dan Implementasi*. Yogyakarta: Lembaga Studi Hukum.
- Fauzi, R., & Lestari, N. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas Polisi*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Fauziyah, U. (2020). A Restorative Justice System in Indonesia: A Close View on Implementation Challenges. *Sriwijaya Law Review*, 4(3).
- Fitriani, S. (2022). *Restorative Justice dan Transparansi Proses Penyelesaian Konflik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Fitriyani, A. (2023). *Kewenangan dan Tanggung Jawab dalam Restorative Justice*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handayani, D. (2023). *Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan Lingkungan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Harahap, M. (2023). *Pendekatan Komunitas dalam Kepolisian*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Hartono, B. (2020). *Sinergi Polisi dan Komunitas dalam Community Policing*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hendra, I. (2020). *Keterlibatan Masyarakat dalam Keamanan Lingkungan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Hough, M., Jackson, J., Bradford, B., Myhill, A., & Quinton, P. (2015). Police understandings of restorative justice the impact of rank and role. *ResearchGate*.
- Junianto, S. (2021). *Pengukuran Kepercayaan Masyarakat pada Institusi Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kartika, G. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas Kepolisian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lestari, D. (2022). Application of restorative justice and corruption practices. *Universitas Airlangga Repository*.
- Lestari, P. (2021). *Etika dan Integritas dalam Kepolisian*. Bandung: Refika Aditama.
- Lina, R. (2020). *Circle Process dalam Restorative Justice: Konsep dan Implementasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Luthfi, M. (2021). *Keadilan Restoratif antara Korban dan Pelaku*. Bandung: Refika Aditama.
- Nugraha, I. M. W., & Purnomo, N. M. Y. (2020). A Critical Review of Restorative Justice Policy in Indonesia. *E-Journal of Legal Governance*, 8(2).
- Nugroho, A. (2021). *Legitimasi Polisi dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Nurhadi, S. (2021). *Membangun Kepercayaan dalam Proses Restorative Justice*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Pramudya, A. (2021). *Mediasi dalam Restorative Justice: Pendekatan Humanis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Prasetya, D. (2022). *Rehabilitasi dan Pencegahan dalam Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, A. (2020). *Pelayanan Polisi dalam Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, B. (2021). Pelatihan dan sosialisasi restorative justice bagi aparat kepolisian. *Universitas Airlangga Repository*.
- Prasetyo, B., & Wulandari, T. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri. *Jurnal Litbang POLRI*, 12(2).
- Purnama, E. (2020). *Peran Polisi dalam Komunitas: Community Policing*. Bandung: Refika Aditama.
- Putra, Y., & Dewi, N. (2023). *Modal Sosial dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polisi*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Putri, M. (2021). *Pencegahan Kejahatan dan Stabilitas Sosial*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Putri, M., & Wibowo, S. (2021). *Empati dan Hubungan Polisi-Masyarakat*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Rahayu, E. (2020). *Persepsi Keamanan dan Kepercayaan terhadap Institusi Polri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, P. (2020). *Strategi Pencegahan Kejahatan Melalui Community Policing*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Rahman, A., & Hidayat, B. (2021). *Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- Rahman, F. (2020). *Sinergi Polisi dan Masyarakat untuk Keamanan Berkelanjutan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Ramadhan, A., & Sari, M. N. (2020). Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Amandemen*, 3(1).
- Santika, R. (2020). *Budaya Lokal dan Pengaruhnya terhadap Kepercayaan Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, B. (2020). *Reintegrative Shaming dan Restorative Justice*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Santoso, D. (2021). *Community Policing: Pendekatan Kepolisian Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sari Wulandari, S. (2020). *Budaya dan Restorative Justice di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sari, D., & Nugroho, T. (2022). *Legitimasi Sosial melalui Community Policing*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Sari, L. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Keamanan Lingkungan*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Sari, M., & Putra, D. (2022). *Membangun Kepercayaan Melalui Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Sari, W. (2020). *Restorative Justice dan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setiawan, R., & Hartono, D. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Membangun Kepercayaan*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Setiawan, W. (2020). Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana. *Universitas Airlangga Repository*.
- Setiawati, T. (2020). *Norma Sosial dan Hubungan Polisi-Masyarakat*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Siregar, J. (2020). *Model Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

- Sulastrri, E. (2022). *Pengadilan Keluarga sebagai Model Restorative Justice di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sumarno, T. (2020). *Adaptasi Budaya dalam Pelaksanaan Restorative Justice di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Suryanto, B., & Wicaksono, A. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas Polri dalam Membangun Kepercayaan Masyarakat*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Sutrisno, B., & Kartika, S. (2020). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Polisi dan Komunitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syukri, M., & Hamzah, A. (2021). Application of Restorative Justice in Criminal Case Handling in Indonesia. *Jurnal Sistem Hukum dan Legislasi*, 4(1).
- Wahyu, S. (2020). *Pendekatan Restorative Justice dalam Menangani Kasus Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wibowo, A. (2023). *Pencegahan Kejahatan Melalui Pendekatan Partisipatif*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Wicaksono, R. (2022). *Kepercayaan Masyarakat dan Hubungan Polisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wijaya, R., & Putri, D. (2020). Penerapan Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Jurnal Julia*, 5(2).
- Wulandari, S. (2020). Hubungan restorative justice dengan kepercayaan hukum di Indonesia. *Universitas Airlangga Repository*.
- Wulandari, S. (2021). *Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam Community Policing*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliana, R. (2022). *Kepercayaan Publik dan Hubungan Komunitas-Polisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuliani, S., & Haryanto, T. (2020). *Community Policing dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.